



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 59 TAHUN 2012 TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-MUKHLISHIN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Al-Mukhlisin dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah;

Mengingat

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batubara Nomor : Kd.02.26/3/PP.00/338/2011 Tanggal 25 April 2011 tentang Rekomendasi Penerbitan Izin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Al-Mukhlisin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-MUKHLISHIN

KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta kepada :
 1. Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH AL - MUKHLISHIN
 2. Alamat Madrasah : Jl. Rahmadsyah
 3. Kelurahan / Desa : Suka Maju
 4. Kecamatan : Tanjung Tiram
 5. Kabupaten : Batubara
 6. Nama Yayasan : Yayasan Wakaf Al-Mukhlisin
 7. Alamat Yayasan : Desa Suka Maju Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara
 8. Akta Notaris : H. Suryaman Tarigan, SH, SpN. No: 12 - Tgl. 25 Juni 2004.

KEDUA

- : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

KETIGA

- : Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ditetapkan sebagaimana tercantum dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 02 April 2012



KEPALA BIDANG MAPENDA

M. ULIZAR

Tembusan Kepada :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara (sebagai Laporan)
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batubara
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara
4. Madrasah/Yayasan bersangkutan